



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban bagi warganya akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
 - b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kota Banjarmasin perlu adanya perlindungan kepada konsumen yang mengatur keberadaan Depot Air Minum;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana lampiran huruf b Bidang Kesehatan, Manajemen Kesehatan berupa monitoring, evaluasi dan pengawasan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) jo.to Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
6. Badan, adalah Sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Depot Air Minum adalah tempat atau kegiatan dimana air minuman diproduksi atau dibuat, diolah, dijual langsung kemasyarakat dalam bentuk curah tanpa kemasan, dan merek/label;
8. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Izin Depot Air Minum Isi Ulang adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
11. sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku;
12. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya;
13. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enampuluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Depot Air Minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek Izin Depot Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum, mengatur dan mengontrol keberadaan dan kualitas depot air minum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Izin Depot Air Minum dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan Depot Air Minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian izin adalah upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum.
- (2) Memberikan perlindungan masyarakat konsumen pengguna Depot air minum.
- (3) Terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum.
- (4) Terhindar dari kemungkinan resiko bawaan penyakit air.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :

- a. Fotocopy alas hak bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
- c. Fotocopy Bukti Kontrak Sewa;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
- f. Gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
- g. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha diketahui oleh Camat;
- h. Melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;
- i. Melampir Rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa Jaminan Hygiene Sanitasi alat yang digunakan serta hasil uji laboratorium kualitas air minum isi ulang.

Pasal 7

- (1) Izin Depot Air Minum Isi Ulang diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Depot Air Minum Isi Ulang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendirian atau perluasan tempat usaha, dan atau perubahan jenis usaha wajib mengajukan izin baru kepada Walikota.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (2) Setiap pemegang Izin Depot Air Minum diwajibkan memasang plat nomor izin dan nama Depot;
- (3) Pemilik Depot air minum minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan wajib melakukan uji laboratorium kualitas air.
- (4) Pemilik Depot Air Minum wajib melaporkan hasil uji kualitas air kepada Dinas yang memberikannya izin.
- (5) Pemilik Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.
- (6) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum.

BAB VI MASA PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Izin Depot Air Minum berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan setiap 1 (satu) tahun wajib melaporkan usahanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya administrasi dari daftar ulang disetorkan pada kas Daerah.

BAB VIII OPERASIONAL KEGIATAN

Pasal 11

Dalam rangka menunjang tugas dapat diberikan biaya operasional kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Depot Air Minum harus memiliki Izin Usaha/kegiatan.
- (2) Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) Depot Air Minum dilarang menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang.
- (4) Depot Air Minum dilarang memasang segel "shrink wrap" pada wadah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pengawasan ditugaskan kepada Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh Masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar Perundang-Undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Walikota berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 16

- (1) Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (b) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.

- (2) Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (duapuluh Persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan atau ayat (4) dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka surat Izin operasional dan atau surat Izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir;
2. wajib didaftar ulang dan membayar biaya administrasi bagi setiap izin secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).

Pasal 20

Depot Air Minum yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

Pasal 21

Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2009

✕ WALIKOTA BANJARMASIN ✕

f H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2009

f SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN ✕

f
H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 20